



PEMERINTAH PROPINSI RIAU

PERATURAN DAERAH PROPINSI RIAU

NOMOR : 13 TAHUN 2002

**TENTANG
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan Otonomi Daerah, diperlukan upaya untuk meningkatkan penerimaan daerah baik yang bersal dari pajak maupun retribusi daerah;
- b. Bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah, maka dirasa perlu untuk mengganti Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Riau Nimor 6 Tahun 1998 tentang Pajak Kendaraan Bermotor karena tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan semangat otonomi daerah;
- c. Bahwa untuk memenuhi maksud poin a dan b, tersebut diatas dipandang perlu denga Peraturan Daerah Propinsi Riau.

Menimbang :

1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak Jalan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);

5. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Jalan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
6. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah Jalan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-undang nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Jalan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atsa Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jalan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999, tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatn Lain-lain;
14. Peraturan Derah Propinsi Daerah Tingkat II Riau Nomor 2 Tahun 1998 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Riau;

Denga Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI RIAU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI RIAU TENTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Riau
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah
3. Gubernur adalah Gubernur Riau
4. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Propinsi Riau
5. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknis berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak
6. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan motor yang digunakan untuk mengangkut orang atau barang dengan dipungut bayaran menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dengan dasar plat kuning dan huruf hitam
7. Pajak Kendaraan Bermotor adalah Pajak yang dipungut atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor
8. Kendaraan Bermotor Alat-alat Berat dan Alat-alat Besar adalah kendaraan bermotor yang menurut bentuk dan sifatnya memiliki kekhususan, antara lain, forklift, bulldozer, wheel loader, log loader, skider, shovel, motor grader, excavator, back hoe, vibrator, compactor dan scraper ;
9. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/ atau pembayaran pajak, Obyek Pajak dan / atau bukan Obyek Pajak, dan / atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah;
10. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SSPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terhutang ke Kas Daerah atau tempat pemabayaran lain yang ditunjuk oleh Guernur;
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak;
12. Surat Ketetapan Pajak Darerah Kurang Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar;

13. Surat Keteapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang dapat disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
14. Surat Keteapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
15. Surat Keteapan Pajak Daerah Nihil yang dapat disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak;
16. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang dapat disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau denda;
17. Isi silinder adalah isi ruang yang berbentuk bulat torak pasa mesin kendaraan bermotor yang ikut menentukan besarnya kekuatan mesin;
18. Tahun Pembuatan Kendaraan Bermotor adalah tahun perakitan;
19. Nilai Jual Kendaraan Bermotor adalah nilai jual kendaraan bermotor yang diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor sebagaimana tercantum dalam table nilai jual kendaraan bermotor yang berlaku;
20. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara daatu Daeah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi poltik, atau organisasi yang sejenis, lembaga , bentuk usaha tetatap, dan bentuk badan lainnya;
21. Putusan Banding adalah putusan Badan Penyelesaian Sengketa pajak atas banding terhadap Surat Keputusan yang diajukan oleh Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk;
22. Surat Paksa adalah Surat Perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak yang diajukan oleh Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk;
23. Surat keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

BAB II

NAMA. OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Pajak Kendaraan Bermotor dipungut pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor.

Pasal 3

- (1) Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan /atau penguasaan kendaraan bermotor, termasuk kepemilikan dan atau penguasaan Kendaraan Bermotor alat-alat besar yang tidak digunakan sebagai angkutan orang atau barang di jalan umum;

- (2) Termasuk Objek Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah kendaraan bermotor yang berada di Daerah lebih dari 90 (Sembilan puluh) hari.

Pasal 4

Dikecualikan sebagai objek pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/ atau penguasaan Kendaraan Bermotor oleh :

- a. Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota
- b. Kedutaan, Konsulat perwakilan Negara asing, dan perwakilan lembaga-lembaga Internasional dengan azas timbal balik sebagaimana berlaku untuk Pajak Negara
- c. Pabrikan atau importir yang semata-mata tersedia untuk dipamerkan dan atau dijual

Pasal 5

- (1) Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor
- (2) Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor
- (3) Yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor adalah :
 - a. Untuk orang pribadi adalah orang yang berangkutan, kuasa atau ahli warisnya
 - b. Untuk Badan adalah Pengurus atau kuasanya

BAB III

DASAR PENGENAAN TARIF PAJAK DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 6

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dihitung sebagai perkalian dari 2(dua) unsur pokok
 - a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor
 - b. Bobot yang mencerminkan secara relative kadar kerusakan jalan dan pencerminan lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor
- (2) Nilai Jual Kendaraan Bermotor diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor
- (3) Dalam hal harga pasaran umum atas suatu kendaraan garga pasaran tidak diketahui, Nilai Jual Kendaraan Bermotor ditentukan berdasarkan factor-faktor
 - a. Isi silinder dan / atau satuan daya
 - b. Penggunaan kendaraan bermotor
 - c. Jenis Kendaraan Bermotor
 - d. Merek kendaraan bermotor
 - e. Tahu pembuatan kendaraan bermotor
 - f. Berat total kendaraan bermotor dan banyaknya penumpang yang diizinkan
 - g. Dokumen impor untuk jenis kendaraan bermotor
- (4) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan faktor-faktor :
 - a. Tekanan ganda
 - b. Jenis bahan bakar kendaraan bermotor

- c. Jenis, penggunaan tahun pembuatan dan ciri-ciri mesin dari kendaraan bermotor
- (5) Penghitungan dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) pasal ini, dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan Menteri Keuangan
- (6) Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) pasal ini ditinjau kembali setiap tahun

Pasal 7

- (1) Dalam hal dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor yang belum tercantum dalam tabel yang ditetapkan oleh Menteri dalam Negeri, Gubernur menetapkan dasar pengenaan pajak dimaksud dengan Keputusan Gubernur
- (2) Dasar pengenaan Pajak kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri

Pasal 8

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan sebesar :

- a. 1,5% (satu koma lima persen) untuk kendaraan Bermotor Bukan Umum.
- b. 1% (satu persen) untuk kendaraan Bermotor Umum
- c. 0,5% (nol koma lima persen) untuk kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar

Pasal 9

Besarnya pokok pajak kendaraan bermotor yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud Pasal 8 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 10

Wilayah pemungutan pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dipungut adalah di Wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor

BABA V

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERHUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN

Pasal 11

- (1) Masa Pajak Kendaraan Bemotor dikenakan untuk masa pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor

- (2) Pajak Kendaraan Bermotor dibayar sekaligus dimuka
- (3) Pajak Kendaraan Bermotor yang karena suatu dan lain hal masa pajaknya tidak sampai 12 (dua belas) bulan maka dapat dilakukan restitusi
- (4) Tata cara pelaksanaan restitusi ditetapkan oleh Gubernur
- (5) Bagian dari bulan yang melebihi 15 (lima belas) hari dihitung 1 (satu) bulan penuh

Pasal 12

- (1) Setiap wajib pajak mengisi SPTPD
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau orang yang diberi kuasa olehnya
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini disampaikan ke Dinas Pendapatan paling lama :
 - a. Untuk kendaraan baru 14(empat belas) sejak saat kepemilikan
 - b. Untuk kendaraan bukan baru sampai dengan tanggal berakhirnya masa pajak
 - c. Untuk kendaraan bermotor pindah dari luar daerah propinsi 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal fiscal antara Daerah Propinsi
- (4) Apabila terjadi perubahan atas kendaraan bermotor dalam masa pajak baik perubahan bentuk, fungsi maupun penggantian mesin suatu kendaraan bermotor, wajib dilaporkan dengan menggunakan SPTPD

Pasal 13

- (1) Sekurang-kurangnya :
 - a. Nama dan alamat lengkap pemilik
 - b. Jenis, merek, tipe, isi silinder, tahun pembuatan, warna, nomor rangka, dan nomor mesin
 - c. Gandengan dan jumlah sumbu

BAB VI

PENETAPAN PAJAK

Pasal 14

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (1) pajak ditetapkan dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan
- (2) Bentuk, isi, kualitas dan ukuran SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Gubernur

Pasal 15

- (1) Dalam jangka waktu (lima) tahun terhitung saat terutangnya pajak, Gubernur dapat menerbitkan :
 - a. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar dalam hal :
 - (1) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang bayar

- (2) Apabila Surat Pemberitahuan Pajak Daerah tidak disampaikan kepada Gubernur dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis
 - (3) Apabila kewajiban mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah tidak dipenuhi, pajak yang terhutang dihitung secara jabatan
- b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan apabila ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terhutang
- c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil apabila jumlah pajak terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 20 dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua Persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan
- (5) Jumlah pajak yang terhutang dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak

Pasal 16

- (1) Gubernur dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah apabila :
 - a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar :
 - b. Dari hasil penelitian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terhutang dalam Surat Tagihan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b pasal ini ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15(lima belas) bulan sejak saat terhutang pajak
- (3) Surat ketetapan Pajak Daerah yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan sejak, ditagih melalui Surat Tagihan Pajak Daerah
- (4) Bentuk, isi dan tata cara penyampaian STPD ditetapkan oleh Gubernur

BAB VII

TATACARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Pajak harus dilunasi sekaligus dimuka untuk masa 12 (dua belas) bulan
- (2) Pajak dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterbitkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan atau Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah
- (3) Gubernur atas Permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur dan menunda pembayaran pajak dengan dikenakan bunga sebesar 2 (dua persen) sebulan
- (4) Tata cara pembuatan angsuran atau penundaan ditetapkan oleh Gubernur
- (5) Pembayaran dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang ditetapkan Gubernur

Pasal 18

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh wajib pajak pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa
- (2) Panagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Pemilik kendaraan bermotor yang telah membayar lunas pajaknya diberi tanda pelunasan pajak dan penning
- (2) Pening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditempelkan pada tanda nomor kendaraan bermotor roda empat atau lebih maupun kendaraan bermotor roda dua atau tiga
- (3) Bentuk, isi, kualitas dan ukuran tanda pelunasan pajak dan penning serta cara penempelan penning ditetapkan oleh Gubernur

BAB VIII

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

- (1) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk karena jabatannya atau atas permohonan wajib pajak dapat membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk karena jabatannya atau permohonan wajib pajak dapat :

- a. Mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikarenakan kehilangan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya
 - b. Membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pembatalan atau pengurangan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diatur dengan Keputusan Gubernur

BAB IX

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 21

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya Kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk atas suatu :
 - a. Surat Ketetapan Pajak Daerah
 - b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
 - c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan
 - d. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar
 - e. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil
 - f. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang berlaku
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertakan alasan-alasan yang jelas
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak secara jabatan, wajib pajak harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan pajak tersebut
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini kecuali apabila wajib pajak dapat mengajukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena kekuasaannya
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) pasal ini tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak

Pasal 22

- (1) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan
- (2) Keputusan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebahagian, menolak atau menambah besarnya pajak yang terhutang
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini telah lewat dan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan

Pasal 23

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh gubernur
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3(tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan tersebut
- (3) Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak

Pasal 24

Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebahagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga 2%(dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan

BAB X

KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 25

Gubernur dapat memberi keringanan, pengurangan dan pembebasan pajak

Pasal 26

Kendaraan bermotor yang dipergunakan sebagai ambulance, mobil pemadam kebakaran dan mobil jenazah dapat diberikan pembebasan pajak ditetapkan oleh Gubernur

Pasal 27

Tata cara pemberian keringanan pengurangan dan pembebasan pajak ditetapkan oleh Gubernur

BAB XI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 28

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Gubernur secara tertulis dengan mencantumkan sekurang-kurangnya :
 - a. Nama dan Alamat Wajib Pajak
 - b. Masa Pajak
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak
 - d. Alasan yang jelas

- (2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus memberikan keputusan
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat(2) pasal ini dilampaui. Gubernur tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1(satu) bulan
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai hutang pajak lainnya, kelebihan pmebiayaan pajak sebgaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang pajak yang dimaksud
- (5) Pengembbalina kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2(dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP)
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2(dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Gubernur memberikan imbalan sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak
- (7) Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan hutang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pasal ini pembayaran dilakukan denga cara pemindahan bukan dan bukti pemindahan buku juga berlaku sebagai bukti pembayaran

BAB XII

PEMBAGIAN HASIL

Pasal 29

- (1) Dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, diperuntukkan bagi hasill untuk Kabupaten/ Kota sebesar 30% (tiga puluh persen)
- (2) Pelaksanaan bagian daerah unutk Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur dengan memperhatikan aspek pemerataan Potensi Daerah Kabupaten/ Kota
- (3) Penggunaan bagian daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud ayat(2) Pasal ini ditetapkan sepenuhnya oleh Daerah Kabupaten.Kota yang bersangkutan

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidik tindak pidana dibidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- (2) Wewenang Pnyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan denga tindak pidana dibidang perpajakan daerah keterangan atau laporan berkenaan

- dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan menjadi lengkap dan jelas
- b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah
 - d. Memeriksa buku, catatan –catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana pada huruf e
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
 - j. Menghentikan penyidik
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidik kepada penuntun umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

- (1) Terhadap Pajak yang telah ditetapkan sebelum Peraturan daerah ini berlaku dan belum diatur, besarnya pajak yang terhutang didasarkan ketentuan yang berlaku sebelumnya
- (2) Terhadap masa pajak yang berakhir sebelum berlaku peraturan Daerah ini dan didaftarkan pada saat sesudah Peraturan Daerah ini berlaku maka dikenakan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan keputusan Gubernur.

Pasal 36

Dengan berlakunya peraturan daerah, maka peraturan daerah tingkat I riau no 6 1998 tentang pajak kendaraan bermotor (lembaran daerah tingkat I Riau No (tahun 1998 seria a no 1) dinyatakan tidak berlaku

Pasal 37

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini, dengan penempatannya dalam lembaran daerah propinsi riau.

**Di tetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 14 Oktober 2002**

ttd

**Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 16 Oktober 2002**

SALEH DJASIT, SH

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI RIAU

ttd

H. ARSYAD RAHIM
Pembina Utama Madya
Nip. 010049979

LEMBARAN DAERAH PROPINSI RIAU TAHUN 2002 NOMOR : 53

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROPINSI RIAU
NOMOR : TAHUN 2002
TENTANG
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

I. UMUM

Pemungutan pajak daerah yang selama ini didasarkan pada undang-undang no 11 Drt 1957 tentang peraturan umum pajak daerah dan khusus pajak kendaraan bermotor berdasarkan ordonasi pajak kendaraan bermotor 1934. kedua undang-undang ini sudah tidak sesuai lagi dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangan social ekonomi masyarakat dewasa ini

Sejalan dengan itu, pemerintah propinsi riau telah mengambil langkah penyederhanaan pungutan daerah dengan tujuan untuk memeberikan landasan dan pedoman yang kuat dalam pemungutan pajak daerah, untuk sikronisasi system perpajakan daerah dengan perpajakan pusat seras untuk mengoptimalkan penerimaan daerah yang berpotensi yagn sesuai dengan dan mencerminkan potensi ekonomi daerah.

Sehubungan dengan undang-undang republik Indonesia no 34 tahun 2000 tentang perubahan atas undang-undang republic Indonesia no 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dalam penjelasan undang-undang no 18 tahun 1997 diamanatkan bahwa undang-undang bertujuan untuk menyederhanakan dan memperbaiki jenis struktur perpajakan daerah, memperbaiki system administrasi perpajakan dan retribusi daerah, sejalan dengan system administrasi perpajakan nasional, mengkalsifikasi retribusi, dan menyederhanakan tariff pajak dan retribusi.

Untuk mengatur lebih lanjut beberapa hal yang diperlukan maka telah pula ditetapkan peraturan pemerintah no 65 tahun 2001 tentang pajak daerah. Dengan langkah –langkah ini maka diharapkan akan dapat meningkatkan efektifitas dan efesiensi pelaksanaan pungutan pajak daerah serta meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat sebagai wajib pajak.

Sejalan dengan hak tersebut, maka pengaturan pajak kendaraan bermotor sebagaimana diatur dalam peraturan daerah propinsi riau no 6 tahun 1998 tentang pajak kendaraan bermotor, perlu disesuaikan dengan undang-undang no 34 tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah serta peraturan pemerintah no 65 tahun 2001 tentang pajak daerah sehingga amanat dari undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut untuk meningkatkan hasil guna dan daya guna, peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pendapat asli daerah dapat diwujudkan.

Dalam peraturan daerah ini dasar pungutan pajak kendaraan bermotor sebagaimana perkalian dari unsur pokok yaitu nilai jual kendaraan bermotor dan bobot yang mencerminkan secara relative pada kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan tersebut.

Sedangkan tarif pajak kendaraan bermotor ditetapkan setinggi-tingginya sebesar 5% (lima persen) dari nilai dasar.

Disamping itu dalam penetapan pajak kendaraan bermotor tetap memperhatikan segi keadilan dan daya pikul masyarakat serta dasar-dasar penggunaan yang berlaku

selama ini yaitu jenis kendaraan bermotor, Fungsi (umum dan bukan umum) , isi silinder / tenaga kuda (hp) dan tahun pembuatan

II. Pasal demi pasal

- Pasal 1 : Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan. Dengan adanya pengertian tersebut, dimaksudkan menjaga timbulnya salah taksir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan sehingga wajib pajak dan aparaturnya dalam menjalankan hak dan kewajibannya dapat berjalan dengan lancar dan akhirnya dapat tercapai tertib administrasi, pengertian ini diperluakn karna istilah –istilah tersebut mengundang pengertian yang baku dan teknis dalam bidang pajak kendaraan bermotor.
- Pasal 2 : Cukup Jelas
- Pasal 3
- Ayat (1) : Cukup Jelas
- Ayat (2) : Apabila suatu kendaraan bermotor berada pada suatu daerah lebih 90 (Sembilan puluh) hari walaupun wajib pajaknya berada diluar daerah. Maka pajak kendaraan bermotor dipungut didaerah dimana kendaraan bermotor tersebut berada
- Pasal 4
- Huruf a : Pengecualian dari objek pajak diberikan jika pembelian dan biaya pemeliharaan kendaraan bermotor dimaksud di biayayai dengan anggaran pendapatan dan belanja Negara / anggaran pendapat dan belanja daerah/ anggaran penerimaan dan pengeluaran keuangan desa, dalam hal ini tidak termasuk badan usaha milik Negara / badan usaha milik daerah / perusahaan lain milik pemerintah yang merupakan badan usaha.
- Huruf b : Ketentuan tentang pengecualian pengenaan pajak kendaraan bermotor bagi perwakilan lembaga-lembaga internasional berpedoman kepada keputusan menteri keuangan .
- Huruf c : Kendaraan bermotor milik pabrik-pabrik atau milik importer yang semata-mata tersedia untuk dipamerkan , untuk dijual dan tidak dipergunakan di jalan umum
- Pasal 5
- Ayat (1) : Cukup Jelas
- Ayat (2) : dalam hal wajib pajak badan, kewajiban perpajakan diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut
- Ayat (3) : Cukup Jelas
- Pasal 6
- Ayat (1) :
- Huruf a : Cukup Jelas
- Huruf b : Bobot dinyatakan sebagai koefisien tertentu, koefisien sama dengan 1, berarti kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan oleh kendaraan bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi. Koefisien lebih besar dari 1, berarti kendaraan bermotor tersebut membawa pengaruh buruk terhadap kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan

Contoh :

Nilai Jual Kendaraan Bermotor Merk X tahun Y adalah sebesar Rp. 100.000.000,00. Koefisien sama dengan 1,2 maka besar [engenaan pajak dari kendaraan bermotor tersebut adalah Rp. $100.000.000,00 \times 1,2 = 120.000.000,00$.

- Ayat (2) : harga pasaran umum adalah rata-rata yang diperoleh dari sumber data, antara lain, agen tunggal pemegang merk, asosiasi penjual kendaraan bermotor.
Nilai jual kendaraan bermotor ditetapkan berdasarkan harga pasaran umum minggu pertama bulan Desember tahun pajak sebelumnya.
- Ayat (3) : factor-faktor tersebut dalam ayat ini tidak harus semuanya dipergunakan dalam menghitung nilai Jual Kendaraan Bermotor
- Ayat (4) : tekanan gandar dibedakan atas jumlah sumbu/ as. Roda dan berat kendaraan bermotor
- Ayat (5) : Cukup Jelas
- Ayat (6) : Cukup Jelas
- Pasal 7
- Ayat (1) : kendaraan-kendaraan tertentu yang belum diatur lebih lanjut oleh Keputusan Menteri Dalam Negeri ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan harga pasaran umum setempat dengan koefisien bobot sebesar 1
- Ayat (2) : Cukup Jelas
- Pasal 8 : Cukup Jelas
- Pasal 9 : Cukup Jelas
- Pasal 10 : Cukup Jelas
- Pasal 11
- Ayat (1) : Pemungutan pajak kendaraan bermotor merupakan satu kesatuan dengan pengurus administrasi kendaraan lain
- Ayat (2) : Cukup Jelas
- Ayat (3) : yang dimaksud dengan suatu dan lain-lain hal dalam ayat ini antara lain, kendaraan bermotor didaftarkan didaerah lain, kendaraan bermotor yang rusak dan tidak dapat digunakan lagi karena force majeure
- Ayat (4)
- Ayat (5) : Apabila batas waktu melebihi 15 (lima belas) hari dihitung sebagai 1(satu) bulan penuh
- Pasal 12
- Ayat 1
- Ayat 2
- Ayat 3 : batas waktu penyerahan SPTPD adalah :
- Huruf a : bagi penyerahan hak milik kendaraan bermotor dihitung selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari
- untuk hibah dan warisan terhitung sejak tanggal penyerahan kendaraan
 - untuk jual beli terhitung sejak tanggal kwitansi pembelian
- Huruf b : untuk kendaraan yang telah terdaftar, kewajiban menyampaikan SPTPD paling lambat sampai dengan berakhirnya masa pajak

Huruf c	: bagi kendaraan bermotor yang mutasi dari luar daerah , batas waktu penyerahan SPTPD selambat-lambatnya 30(tiang puluh) hari terhitung dari keluarnya surat keterangan fiscal
Ayat 4	
Pasal 13	
Pasal 14	
Ayat (1)	: besarnya jumlah pajak kendaraan bermotor yang terhutang ditetapkan berdasarkan SPTPD dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan
Ayat 2	
Pasal 15	
Ayat (1)	
Huruf a	
Angka 1 dan 2	: Cukup Jelas
Angka 3	: Penetapan pajak secara jabatan adalah penetapan besarnya pajak yang terhutang dilakukan oleh gubernur atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan data yang ada atau keterangan yang lain yang dimiliki oleh gubernur atau pejabat yang ditunjuk
Huruf b dan c	
Ayat 2	
Ayat 3	: Dalam hal wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1
Huruf b	: Dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak .sanksi dministrasi tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sebelum diadakan tindakan pemeriksaan
Ayat 4	
Ayat 5	: Cukup Jelas
Pasal 16	: Cukup Jelas
Pasal 17	
Ayat (1)	: Cukup Jelas
Ayat (2)	: Cukup Jelas
Ayat (3)	: Cukup Jelas
Ayat (4)	: Cukup Jelas
Ayat (5)	: Yang dimaksud dengan tempat lain yang ditentukan oleh gubernur adalah bendaharawan khusus penerima dan hasil penerimaan tersebut harus disetorkan ke kas daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh gubernur
Pasal 18	: Cukup Jelas
Pasal 19	: Cukup Jelas
Pasal 20	: Cukup Jelas
Pasal 21	
Ayat 1	: - apabila wajib pajak berpendapat bahwa jumlah pajak dalam surat ketetapan pajak dan pemungutan tidak sebagaimana mestinya, maka wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada gubernur yang menerbitkan surat ketetapan pajak.

	<ul style="list-style-type: none"> - Keberatan yang diajukan adalah terhadap materi atau isi dari ketetapan dengan membuat perhitungan jumlah yang seharusnya dibayar menurut perhitungan wajib pajak - Satu keberatan harus diajukan terhadap satu jenis pajak dan satu tahun pajak
Huruf a	: Cukup Jelas
Huruf b	: Cukup Jelas
Huruf c	: Cukup Jelas
Huruf d	: Cukup Jelas
Huruf e	: Cukup Jelas
Huruf f	: Cukup Jelas
Ayat (2)	: Alasan-alasan yang jelas disini adalah mengemukakan dengan dan atau bukti bahwa jumlah pajak yang terutang atau pajak lebih bayar ditetapkan dengan piskus tidak benar
Ayat (3)	: Cukup Jelas
Ayat (4)	: Yang dimaksud dengan keadaan yang diluar kekuasaannya adalah suatu keadaan yang terjadi diluar vkehendak/kekuasaan wajib pajak, misalnya karena wajib pajak sakit/atau terkena musibah bencana alam
Ayat (5)	: Cukup Jelas
Ayat (6)	: Ketentuan ini perlu dicantumkan dengan maksud agar wajib pajak tidak menghindarkan kewajibannya untuk membayar pajak yang telah ditetapkan dengan dalih mengajukan keberatan, sehingga daoat dicegah terganggunya penerimaan daerah.
Pasal 22	
Ayat (1)	: ketentuan ini perlu dicantumkan dengan maksud agar wajib pajak menghindarkan kewajibannya untuk membayar pajak yang telah ditetapkan dengan dalih mengajukan keberatan, sehingga dapat dicegah terganggunya penerimaan daerah
Pasal 22	
Ayat (1)	: ayat ini memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak maupun fiskus dan dalam rangka tertib administrasi, oleh karena itu keberatan yang diajukan oleh wajib pajak harus diberikan keputusan oleh Gubernur dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak Surat keberatan diterima
Ayat (2)	: Cukup Jelas
Ayat (3)	: Cukup Jelas
Pasal 23	: Cukup Jelas
Pasal 24	: Cukup Jelas
Pasal 25	: Cukup Jelas
Pasal 26	: kendaraan bermotor yang dipergunakan sebagai Ambulance , mobil jenazah dan mobil pemadam kebakaran dapat diberikan keringanan atau pembebasan pajaknya dengan persyaratan yang ditentukan oleh gubernur
Pasal 27	: Cukup Jelas
Pasal 28	
Ayat (1)	: Cukup Jelas
Ayat (2)	: cukup jelas
Ayat (3)	: Cukup Jelas

Ayat (4)	: gubernur sebelum memberikan keputusan dalam hal kelebihan pembayaran pajak wajib pajak harus melakukan pembayaran pajak tersebut terlebih dahulu
Ayat (5)	: Cukup Jelas
Ayat (6)	: Cukup Jelas
Ayat (7)	: Cukup Jelas
Pasal 29	: Cukup Jelas
Pasal 30	
Ayat (1)	: saat kadaluarsa penagihan pajak ini harus ditetapkan untuk memberi kepastian hukum kapan hutang pajak tersebut tidak dapat ditagih lagi
Ayat (2)	
Huruf a	: dalam hal diterbitkannya surat teguran dan surat paksa, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut
Huruf b	: - yang dimaksud dengan pengakuan hutang pajak secara langsung adalah wajib pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang pajak dan melunasinya kepada pemerintah daerah - yang dimaksud dengan pengakuan hutang secara tidak langsung adalah wajib pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang pajak dan melunasinya kepada pemerintah daerah Contoh : - wajib pajak mengajukan permohonan angsuran. Penundaan pembayaran - wajib pajak mengajukan permohonan keberatan
Pasal 31	
Ayat (1)	: dengan adanya sanksi pidana diharapkan timbulnya kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya
Ayat (2)	: perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini yang dilakukan dengan sengaja, dikenakan sanksi yang lebih berat daripada alpa, mengingat pentingnya penerimaan bagi Daerah
Pasal 32	: ketentuan ini dimaksudkan guna memberikan suatu kepastian hukum wajib pajak, penuntut umum dan hakim
Pasal 33	
Ayat (1)	: penyidik bidang perpajakan daerah adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh Menteri Kehakiman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Ayat (2)	: Cukup Jelas
Ayat (3)	: Cukup Jelas
Pasal 34	: Cukup Jelas
Pasal 35	: Cukup Jelas
Pasal 36	: Cukup Jelas
Pasal 37	: Cukup Jelas